

**IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEKERASAN ORANG TUA  
TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

**OLEH**

**YULIYANTI IDRUS**

**NIM: 271412097**



**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
2016**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR**  
**35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 23**  
**TAHUN 2002 TENTANG KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**


**ARTIKEL**

Oleh :


**YULIYANTI IDRUS**  
**271412097**

Telah di perbaiki (revisi) Berdasarkan Saran Penguji dan Pembimbing:

**Pembimbing I**

  
**Moh. R. U. Paluhulawa, SH., M.Hum**  
**NIP: 197011051997031001**

**Pembimbing II**

  
**Suwitno Y. Imran, SH., MH**  
**NIP: 198306222009121004**

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR  
35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK

### SKRIPSI

Oleh :

YULIYANTI IDRUS  
271412097

Telah di perbaiki (revisi) Berdasarkan Saran Penguji dan Pembimbing:

1. Prof. Dr. FENTY PULUHULAWA, SH., M.Hum  
NIP. 19680409199303 2 001

1.  .....

2. ISMAIL H. TOMU, SH., MH  
NIP. 19770617200912 1 003

2.  .....

3. MOH. R.U. PULUHULAWA, SH.M.Hum  
NIP. 197011051997031001

3.  .....


4. SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH  
NIP. 198306222009121004

4.  .....

Corontalo November 2016

Dekan Fakultas Hukum



  
MOH. R.U. PULUHULAWA, SH.M.Hum  
NIP. 197011051997031001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **Yuliyanti Idrus**

NIM : **271412097**

Menyatakan bahwa penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK”** adalah asli karya penulis/penyusun, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapat gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang dirujuk dalam kutipan dan/atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan diperguruan tinggi, saya bersedia dicabut gelar kesarjanaan saya.

Gorontalo, November 2016

Yang menyatakan,



**YULIYANTI IDRUS**  
NIM:271412097



## ABSTRAK

**YULIYANTI IDRUS (NIM: 271 412 097) “IMPLEMENTASI PASAL 13 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK”.** Pembimbing I Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum., MH dan Pembimbing II Suwitno Yutye Imran, SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2016.

---

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Kekerasan Orang Tua terhadap Anak dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi Pasal 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Polres Gorontalo dilakukan dengan mediasi berdasarkan Surat Kapolri No.Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial. Hal ini bertentangan dengan isi pasal 13 diatas bahwa pelaku tindak kekerasan terhadap anak harus mendapat pemberatan hukum.

Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan pada anak yaitu; (a) faktor internal berupa: cara mendidik anak dengan keras, stres orang tua, faktor ekonomi sementara untuk factor (b) eksternal, adalah: faktor lingkungan tempat tinggal dan tayangan media.

**Kata kunci : *implementasi, kekerasan orang tua terhadap anak***

## ABSTRACT

YULIYATI IDRUS (STUDENT ID 271 412 097) "THE IMPLEMENTATION OF SECTION 13 ON LEGAL PROTECTION OF CHILDREN NUMBER 35 YEAR OF 2014 ABOUT THE AMENDMENT OF CONSTITUTION NUMBER 23 YEAR OF 2002 ABOUT VIOLENCE OF PARENTS AGAINST CHILDREN". Principal Supervisor is Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum and Co-Supervisor is Suwitno Yutye Imran, SH., MH. Faculty of Law, State University of Gorontalo, 2016.

---

This research aims at finding out and analyzing how the implementation of section 13 on legal protection of children number 35 year of 2014 about the amendment of constitution number 23 year of 2002 about violence of parents against children also the factors that caused the violence. This research uses empirical research.

The result shows that the implementation section 13 on legal protection of children number 35 year of 2014 about the amendment of constitution number 23 year of 2002 about child protection covered by Gorontalo police conducted by mediation based on Police chief letter no. pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS date December 14<sup>th</sup> 2009 about case handling through Alternative Dispute Resolution (ADR) although it is partial. This case is contradicted with the content of section 13 where the suspect of violence toward children should be punished.

Factors that caused the violence toward children are (a) internal factors: hard educating treatment toward children, stress, and economic factor. (b) While the external factor are: environment where they live and media.

**Keywords:** *implementations, violence of parents against children*



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

*Jangan jadikan hidupmu sebagai beban....  
Nikmatilah prosesnya dan tidak terasa kau sudah sampai  
pada tujuannya ^^*

### **DENGAN RASA SYUKUR YANG MENDALAM SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA:**

- *Untuk kedua orang tuaku, ibu(Rohani Mohamad) dan Ayah (Rusdin Idrusi), Yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan Do'anya buat aku tanpa kalian aku tak mungkin ada disini.*
- *Untuk adikku satu-satunya yang kusayangi (Susilawaty Idrus)*
- *Seseorang yang telah mensupport aku dalam segala hal*
- *Guru dan dosen yang dengan tulusnya melimpahkan ilmu yang berguna kepadaku.*
- *Terimakasih juga buat sahabatku dan teman seperjuangan, teman sejati yang selalu memberi semangat hingga terselesainya skripsi ini.*
- *Untuk semua keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya*
- *Kemudian kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan kampusku terkasih Universitas Negeri Gorontalo*

**Almamaterku Tercinta Tempatku Menimba Ilmu  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi Penelitian ini dengan judul: **“Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak”** yang merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan proses perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Selama penulisan skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan yang dihadapi penulis mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada:

1. ALLAH SWT (Tuhan, keyakinan, kepercayaan, pemberi nikmat, cinta, anugerah, karunia, rezeki dan segalanya, pembimbing dan segalanya untukku).
2. Spesial untuk kedua orang tua Rusdin Idrus dan Rohani Mohamad. Terima kasih telah membesarkan , mendidik anakmu sampai saat ini dan tidak pernah bosan menasehati agar menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.



4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruwadi, MP sebagai Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Eduart Wolok, ST.,MT sebagai Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo, juga sebagai salah satu dosen yang menjadi inspirasi dan sosok yang luar biasa.
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin, M. Hum. sebagai Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Ibu Lisnawaty W. Badu, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Bapak Weni A. Dunga, SH.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
13. Bapak Novendry Nggilu.,SH.,MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
14. Prof. Dr. Fenty Puluhulawa SH., M.Hum selaku Dosen Penguji I.
15. Ismail H. Tomu SH.,MH selaku dosen Penguji II

16. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang tak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuannya selama saya menuntut ilmu di kampus merah maron tercinta. Maafkan jika ada tutur kata yang telah menyinggung hati bapak/ibu.
17. Bapak dan Ibu staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum. Terima kasih Bapak Udi, K' Aten, Kak Irland, Kak Oliv, Kak Nanang, Kak Imran, Kak Ulin. Sosok-sosok bapak ibu dan kakak yang baik begitu ramah terhadap saya. Terima kasih untuk segala bantuan selama saya study, mohon maaf telah merepotkan.
18. Terima kasih kepada K'ILYAS yang tiada henti mensupport dalam segala hal.
19. Terimakasih kepada sahabat saya Nahrisa Libriawaty Bahsoan atas motivasinya.
20. Terima kasih untuk semua keluarga yang telah mendoakan
21. Terimakasih kepada teman saya Cindriwaty Mahmud dan Rizky Junianto Kadir yang tidak bosan-bosan memberikan bantuan dan menemani saya.
22. Untuk teman-teman Kelas F Angkatan 2012 Janwar, K Andi, Eno, Tutut, Fian, Ramdan yang sempat hilang di hutan, Koplo, Ono, Obet, Rian, Fadli, Aan, Feri, Sinyo, Jogo, Mila, Rani, Fitri Yusuf, Fitri Husain, Ika, Dewi, Olin, (Alm) Lela, Aidin, Sofyan, Syahril, Arnis, Agy, Yeyen, Eka, Fira, neny, rega, rifky. Terima kasih telah menjadi sahabat yang pernah tertawa, sedih, dan bahagia bersama. Bangga mengenal kalian dan pasti akan saya rindukan.
23. Untuk Teman-teman kelas Konsentrasi Hukum Pidana (yang tidak bisa disebutkan satu persatu)
24. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012.

25. Untuk seluruh senior maupun adik-adik tingkat Fakultas Hukum.

26. Untuk seluruh teman-teman KKS dan masyarakat di desa Dumolodo, kec  
Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara yang telah rendah hati menerima saya dan  
menjadi keluarga kecil selama 45 hari sebagai mahasiswa KKS Pengabdian.

Semoga Skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala  
kesalahan serta kekurangan sebagai peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-  
besarnya semoga segala bantuan serta dukungan dan bimbingan pihak yang terkait  
akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, amien.

**Gorontalo, November 2016**

**Yuliyanti idrus**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Umum Implementasi .....	8
2.2 Gambaran Umum UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .....	10
2.2.1 Sejarah Lahirnya UU tentang perlindungan anak.....	10
2.2.2 Tujuan tentang UU Perlindungan anak .....	12
2.3 Pengertian Orang Tua .....	19

2.4 Pengertian Anak dibawah umur .....	21
2.5 Dampak Kekerasan terhadap Anak .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.2 Jenis Penelitian .....	30
3.3 <b>Populasi dan Sampel</b> .....	31
3.4 <b>Jenis dan Sumber Data</b> .....	32
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Analisa Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
4.1.1 Implementasi pasal 13 UU Perlindungan anak No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang kekerasan orang tua terhadap anak .....	36
4.1.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59